



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 100.3/365 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA PENGHARGAAN PENGELOLAAN JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM TERBAIK
TINGKAT DESA TAHUN 2026

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2014 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Sukoharjo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2014 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Sukoharjo, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo sebagai Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum menyelenggarakan tugas pengelolaan informasi dan dokumentasi hukum, menyelenggarakan pembinaan, dan menjalin komunikasi dengan anggota jaringan di wilayah Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa berdasarkan hasil penilaian juri pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Tingkat Desa Tahun 2026, telah ditetapkan 5 (lima) desa dengan peringkat tertinggi, sehingga perlu memberikan penghargaan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Terbaik Tingkat Desa Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tengah Tahun 2025 Nomor 7);
8. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2014 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2014 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2014 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Penerima Penghargaan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Terbaik Tingkat Desa Tahun 2026, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penerima penghargaan Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Terbaik Tingkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berupa Piagam Penghargaan dan uang pembinaan untuk terbaik 1 (satu), terbaik 2 (dua) dan terbaik 3 (tiga), sedangkan terbaik 4 (empat) dan terbaik 5 (lima) berupa Piagam Penghargaan.

- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 21 Juli 2026,
Plt. BUPATI SUKOHARJO, /



EKO SAPTO PURNOMO

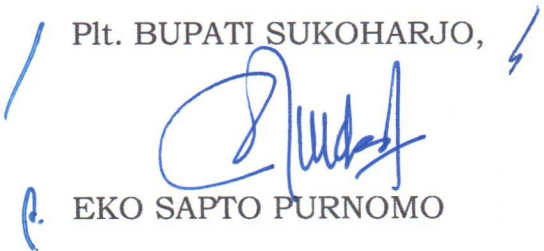
TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada
Yth.:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Camat Se-Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 100.3/365 TAHUN 2026
Tanggal : 21 Juli 2026

DAFTAR PENERIMA PENGHARGAAN PENGELOLAAN JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM TERBAIK
TINGKAT DESA TAHUN 2026

NO	DESA/KECAMATAN	PREDIKAT	KETERANGAN
1	Desa Ngemplak Kecamatan Kartasura	Peringkat I	Piagam Penghargaan dan Uang Tunai Rp1.500.000,00
2	Desa Plesan Kecamatan Nguter	Peringkat II	Piagam Penghargaan dan Uang Tunai Rp1.000.000,00
3	Desa Siwal Kecamatan Baki	Peringkat III	Piagam Penghargaan dan Uang Tunai Rp750.000,00
4	Desa Banaran Kecamatan Grogol	Peringkat IV	Piagam Penghargaan
5	Desa Cangkol Kecamatan Mojolaban	Peringkat V	Piagam Penghargaan

Plt. BUPATI SUKOHARJO, 
EKO SAPTO PURNOMO